



PAPARAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG :

- 1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 2 TH 1982 TENTANG PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA DKI JAKARTA**
- 2. PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**
- 3. PT MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)**

KAMIS, 6 DESEMBER 2018

**RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERDA NO 2 TH 1982 TENTANG
PD PEMBANGUNAN SARANA
JAYA DKI JAKARTA**

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

LANDASAN PENYUSUNAN RAPERDA

- Pasal 331 Ayat (3) & (4) **UU No 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (4) **PP No 54 Tahun 2017** tentang BUMD, bahwa hanya ada 2 bentuk BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah, serta menyesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 sehingga perlu merubah bentuk badan dari Perusahaan Daerah menjadi **Perusahaan Umum Daerah**.
- Adanya tugas khusus bagi PD Pembangunan Sarana Jaya untuk pengembangan perumahan rakyat DP Rp. 0,- serta untuk pengembangan usaha PD Pembangunan Sarana Jaya, perlu **peningkatan modal dasar**.

RAPERDA

Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta terdiri atas **2 Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II.**

Pasal I : adalah Pasal yang menyebutkan perubahan-perubahan pada Raperda

Pasal II : adalah Pasal pengundangan

PASAL YANG DIUBAH

BAB I

KETENTUAN

PASAL 1

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang selanjutnya disebut Sarana Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

PASAL YANG DIUBAH

PASAL 1 (LANJUTAN)

- a. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Dewan Pengawas adalah organ Sarana Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan;
- e. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PASAL YANG DIUBAH

BAB II PENDIRIAN PASAL 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

(2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

(3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Jaya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Sarana Jaya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL YANG DIUBAH

BAB V MODAL PASAL 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Sarana Jaya yang sebelumnya Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) ditingkatkan menjadi **Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)**.
- (2) Jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
- (3) Modal dasar Sarana Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.



RAPERDA TENTANG PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

DASAR PENYUSUNAN RAPERDA

- ✓ Amanat Pasal 331 Ayat (3) & (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (4) PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD bahwa hanya ada 2 bentuk BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah, sehingga bentuk badan PT Jakarta Propertindo harus diubah menjadi PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- ✓ Perubahan modal dasar untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, properti, utilitas, serta digital ekonomi, dan yang mendesak adalah untuk penyelesaian LRT Fase I.
- ✓ Adanya perubahan esensi dan materi, sehingga Perda No 12 Tahun 2004 yang merupakan landasan hukum pendirian PT Jakarta Propertindo perlu diubah.

POKOK MATERI YANG DIATUR

- 1. Peralihan status badan hukum dari Perseroan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).**
- 2. Kegiatan Usaha PT Jakarta Propertindo (Perseroda).**
- 3. Penetapan Modal dan Saham.**
- 4. Mengatur Kepengurusan, penggunaan Laba dan ketentuan lain-lain.**
- 5. Mencabut Perda No 12 Tahun 2004, Perda No 6 Tahun 2013 dan Perda No 13 Tahun 2014.**

OUTLINE RAPERDA

Raperda tentang PT Jakarta Propertindo (Persroan Daerah) terdiri dari 10 Bab dan 15 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM**
- BAB II : PENDIRIAN PERSEROAN**
- BAB III : NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI**
- BAB IV : MODAL DAN SAHAM**
- BAB V : JENIS KEGIATAN USAHA**
- BAB VI : KEPENGURUSAN**
- BAB VII : PENGGUNAAN LABA**
- BAB VIII : KETENTUAN LAIN-LAIN**
- BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN**
- BAB X : KETENTUAN PENUTUP**

POINTER PENYEMPURNAAN

- ✓ Pada **Konsideran mengingat** ditambahkan :
 1. Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perda
 3. Perda No 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Th 2017-2022
- ✓ Penambahan pada Angka 2 **Pasal 1** yaitu definisi **Pemerintahan Daerah**
- ✓ Bab V (lama) Penyertaan Modal Daerah **dihapus**.
- ✓ Penambahan pada Bab VI Kepengurusan Pasal 9 ayat (1) **Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**.
- ✓ Perubahan pada Bab VII Penggunaan Laba Ayat (2) : **Alokasi laba bersih** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...(Dst)
- ✓ Bab VIII Ketentuan Lain-Lain, diubah menjadi 2 ayat, yaitu :
 - (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tersebut pada pasal 8 perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) Untuk membentuk dan/atau mengembangkan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat menggunakan ekuitas perusahaan untuk setoran modal dan/atau skema lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



RAPERDA TENTANG PT MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

LANDASAN PENYUSUNAN RAPERDA

- Amanat Pasal 331 Ayat (3) & (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (4) PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD bahwa hanya ada 2 bentuk BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah, sehingga bentuk badan PT MRT Jakarta harus diubah menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda).
- Selain itu, juga penyesuaian ketentuan tempat kedudukan dan jangka waktu berdiri perseroan yang tidak terbatas (PP No 54 Tahun 2017).
- Penambahan modal dasar guna penyelesaian pembangunan MRT Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Fase II dan pembangunan gedung kantor PT MRT Jakarta.
- Adanya perubahan esensi dan materi, sehingga Perda No 3 Tahun 2008 dan Perda No 4 Tahun 2008 yang merupakan landasan hukum pendirian PT MRT Jakarta perlu diubah.

POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR

- 1. Peralihan status badan hukum dari Perseroan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).**
- 2. Ruang Lingkup Kegiatan PT MRT Jakarta (Perseroda).**
- 3. Hubungan kerja PT MRT Jakarta dengan Pemda untuk pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT.**
- 4. Penetapan Modal dan Saham serta PMD.**
- 5. Mengatur organ perseroan, ketentuan peralihan dan ketentuan lain-lain.**
- 6. Mencabut Perda No 3 Tahun 2008 dan Perda No 4 Tahun 2008.**

OUTLINE RAPERDA

Raperda tentang PT MRT Jakarta (Perseroan Daerah) terdiri atas 10 Bab 17 Pasal dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PEMBENTUKAN BUMD BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

BAB III : KEGIATAN PERSEROAN

BAB IV : HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PERSEROAN

BAB V : MODAL DAN SAHAM

BAB VI : PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB VII : ORGAN PERSEROAN

BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB X : KETENTUAN PENUTUP

MASYARAKAT

BAB XII : PEMBINANAN

BAB XIII : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB XIV : SANKSI ADMINISTRATIF

B A B X V :

PENYIDIKAN

ESENSI PERUBAHAN

1. Perubahan badan hukum menjadi **PT MRT Jakarta (Perseroda)**
2. **Ruang lingkup** : Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT serta pengembangan & pengelolaan properti/bisnis di stasiun, depo dan kawasan sekitarnya
3. Penetapan Modal dasar menjadi **Rp. 40.757.353.000.000**
4. **Penyertaan Modal daerah** sebagai investasi permanen pada perseroan, bersumber pada APBD murni, dana penerusan hibah APBN dan dana penerusan pinjaman APBN TA 2008 s.d. TA 2025 sebesar Rp. 40.756.853.000.000
5. **Hubungan kerja** antara Pemda dengan PT MRT Jakarta pada tahap pembangunan MRT diatur dalam Anggaran Dasar dan Standar Operasi dan Prosedur Perseroan.



TERIMA

KASIH